



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
NOMOR 53 TAHUN 2023  
TENTANG

PENETAPAN PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIBERUT UTARA DAN PANITIA  
PEMUNGUTAN DESA PASAKIAT TAILELEU KABUPATEN KEPULAUAN  
MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 75/PP.04.1-BA/1309/2023 tentang Pemberhentian Anggota PPK Siberut Utara dan Anggota PPS Desa Pasakiat Taileleu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Utara dan Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Pasakiat Taileleu Kabupaten Kepulauan Mentawai Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 75/PP.04.1-BA/1309/2023

tentang Pemberhentian Anggota PPK Siberut Utara dan Anggota PPS Desa Pasakiat Taileleu;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIBERUT UTARA DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PASAKIAT TAILELEU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Memberhentikan:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Jabatan
1	Satria Yaumil	Laki-Laki	Desa Muara Sikabaluan, Jln. Simatumu	Anggota PPK
2	Paskalina	Perempuan	Desa Pasakiat Taileleu	Anggota PPS

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Utara dan Panitia Pemungutan Suara Desa Pasakiat Taileleu dengan alasan Mengundurkan Diri.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat  
pada tanggal 16 Maret 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

TTD

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI  
Kepala Sub Bagian Hukum



